



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. SurotoKunto No. 72 KARAWANG 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Suren : disdikporakrwkab@gmail.com

IZIN MENYELenggarakan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor : 400.3.2. / 941.1 / Disdikpora Tanggal 08 Mei 2025

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"POS PAUD AL HUSNA"**

Alamat

: Dsn Karang Sari RT 002 RW 002

Kelurahan/Desa

: Sedari

Kecamatan

: Cibuya

Kabupaten

: Karawang

Pengelola/Kepala

: IMAS SETIAWATI, S.Pd.I

Jenis Pendidikan

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN

: 69915596

Tahun Berdiri

: 01 Oktober 2013

Berlaku mulai

: 08 Mei 2025 s.d 08 Mei 2027



Karawang, 08 Mei 2025

Pt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang

Drs. CECEP MULYAWAN

NIP. 19671024 199103 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 400.3.2 / 441.1 / Disdikpora

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD AL HUSNA sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

: Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Lembaga | : "POS PAUD AL HUSNA" |
| Pengelola/Kepala Sekolah | : IMAS SETIAWATI, S.Pd.I |
| Jenis Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| No. NPSN | : 69915596 |
| Alamat Lembaga | : Dsn Karangsari RT 002 RW 002
Desa Sedari
Kecamatan Cibuaya
Kabupaten Karawang |
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari 08 Mei 2025 s.d 08 Mei 2027
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 08 Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARHAGA KAB. KARAWANG




Drs. CECEP MULYAWAN
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Cibuaya